

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kasus penghindaran pajak yang pernah terjadi di dunia maupun di Indonesia seperti pada kasus yang diungkap oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menindaklanjuti kasus transfer dana Rp 18,9 triliun atau setara 1,4 miliar dollar AS oleh Standard Chartered Plc (Stanchart). Kasus transfer dana dari Guernsey, wilayah Inggris ke Singapura ini diduga untuk menghindari pajak. Kasus yang juga sedang ditangani oleh otoritas Eropa dan Asia ini melibatkan nasabah dari Indonesia terkait dengan militer Indonesia (<https://ekonomi.kompas.com/> diakses 09/10/2017).

Kasus penghindaran pajak terkait pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang awalnya melakukan pendirian perusahaan yang baru dan melakukan pengalihan aset dan liabilitas. PT Indofood melakukan pemekaran usaha telah dikenakan keputusan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) bahwa harus tetap membayar pajak yang terutang senilai Rp 1,3 miliar (<https://www.gresnews.com/> diakses 12/12/2013). Kasus penghindaran pajak yang diungkap oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati bahwa saat ini tarif pajak penghasilan (PPh) Badan berdasarkan UU No.2 Tahun 2020 akan terus mengalami turun, dari 25% menjadi 22% dan akan berubah menjadi 20% di tahun depan, dalam hal ini pemerintah ingin melakukan *compliance* yang adil, namun banyak WP Badan menggunakan skema penghindaran pajak. Di sisi lain Indonesia belum punya

penghindaran pajak yang komprehensif (<https://www.cnbcindonesia.com/> diakses tanggal 28/06/2021).

Kasus penghindaran pajak yang diungkap dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* yang menyebutkan bahwa Indonesia mengalami kerugian yang diperkirakan hingga 4,86 miliar dollar AS setara Rp 6,67 triliun yang diantaranya merupakan dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya 78,83 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi (<https://money.kompas.com/> diakses 23/11/2020).

Kasus penghindaran pajak lainnya yang merugikan ekonomi global sebesar Rp 6.046 triliun (asumsi kurs Rp 14.460 per dollar AS) yang dicatat oleh *Tax Justice Network* (TJN) pada tahun 2020, pernyataan dari TJN yang telah melakukan tindakan dengan menyaring catatan dari seluruh dunia dan mendesak tindakan global atas suaka pajak bayangan yang telah mengalihkan miliaran dolar dari negara-negara yang saat ini sedang memerangi pandemi *covid-19* (<https://www.cnnindonesia.com/> diakses 20/11/2020).

Kasus lainnya mengenai penghindaran pajak yaitu pada bank multinasional yang berasal dari Swiss, dinyatakan bersalah oleh pengadilan Amerika Serikat (AS) atas tuduhan tindakan kriminal berupa keterlibatan dalam membantu aksi penggelapan pajak masyarakat Amerika Serikat. Bank tersebut harus membayar denda lebih dari US\$ 2,5 miliar atau setara Rp 28,6 triliun (estimasi kurs Rp 11.445

per dolar AS) sebagai bagian dari kesepakatan dengan pemerintah AS ([www.liputan6.com/](http://www.liputan6.com/) diakses 20/05/2013).

Berdasarkan kasus di atas, penghindaran pajak ternyata masih sering terjadi di berbagai negara. Kenyataannya kepatuhan pajak oleh pelaku bisnis belum dapat dilaksanakan dengan baik. Inilah yang pentingnya regulator melakukan sosialisasi kepada wajib pajak khususnya pelaku bisnis. Sosialisasi pun tidak selamanya dilakukan oleh pihak regulator (Dirjen Pajak). Pihak masyarakat perlu ambil bagian dalam hal ini seperti kalangan akademisi melalui kampus mengajarkan pentingnya pajak dan membayar pajak sebagai sumber penghasilan negara.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP Pasal 1 ayat 1). Pajak adalah sumber pendapatan negara yang sangat penting selain pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) dan pendapatan non-pajak lainnya. Penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2017 sampai 2020 yaitu:

**Tabel 1. 1**  
**Penerimaan Pajak**

Keterangan	Penerimaan Pajak	Pertumbuhan Pajak (%)
2017	1.151,0 T	4,1%
2018	1.313,3 T	14,1%
2019	1.332,7 T	1,5%
2020	1.198,8 T	-10,0%

Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) (data diolah kembali)

Penerimaan pajak mengalami pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 6,4% antara lain dipengaruhi oleh peningkatan kinerja ekonomi dan harga komoditas

utama. Pada tahun 2020 penerimaan pajak terkontraksi dampak dari perlambatan ekonomi dan pemberian insentif dampak pandemi Covid-19 (<https://www.kemenkeu.go.id/> 23/12/2020).

Untuk itulah pemerintah Indonesia melakukan berbagai cara untuk meningkatkan dalam penerimaan sektor pajak diantaranya dengan insentif pajak dan *tax amnesty*. Presiden RI Joko Widodo pada 15 April 2016 lalu telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016, mengenai fasilitas atau insentif Pajak Penghasilan (PPh) untuk Penanaman Modal dibidang usaha tertentu. Insentif ini diberikan dalam rangka percepatan lapangan kerja lewat peningkatan investasi industri padat karya, yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 sampai tahun 2019.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa tidak semua dari wajib pajak akan secara sukarela dalam membayarkan pajaknya. Penghindaran pajak ini merupakan salah satu tindakan manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan atas beban perusahaan yang dapat meningkatkan laba perusahaan dan salah satu tindakan yang berisiko yang dapat membuat perusahaan berurusan dengan hukum apabila diketahui telah melakukan tindakan pajak secara illegal.

Penelitian mengenai penghindaran pajak telah dilakukan sebelumnya antara Tjondro et al (2016); Kiesewettr dan Manthey (2017); Zeng (2018); Apriliyana dan Suryarini (2018); Kachouri et al (2019); Liu dan Lee (2019); Riguen (2019); Salhi et al (2019); Mohanadas (2019); Hoseini (2019); Jarboui (2020); Oktaviana et al (2020); Alsadi (2020); Ortas et al (2020); Riguen et al (2020); Matsuoka (2020);

Alkurdi dan Mardini (2020) dengan hasil yang beragam sedangkan penelitian di Indonesia pernah dilakukan oleh Zulma (2016) Amri (2017); Mahanani et al (2017); Dharma (2017); Sunarsih dan Handayani (2018); Ningrum et al (2018); Apriliyana dan Suryarini (2018); Sunarsih dan Handayani (2018); Amalia (2019); Budiadyani (2020); Darma (2021). Ini menandakan bahwa riset terkait dengan penghindaran pajak masih sangat menarik untuk dapat diteliti sampai dengan saat ini.

Kompensasi manajemen merupakan komponen penting dalam terciptanya suatu manajemen yang efektif dan efisien. Kompensasi adalah bagian dari manajemen. Kompensasi manajemen merupakan salah satu bentuk imbalan yang diberikan kepada manajer ataupun karyawan atas waktu, pikiran dan tenaga yang diberikan kepada perusahaan. Sistem kompensasi manajemen yang baik dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan perusahaan. Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti dari kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Kompensasi juga merupakan biaya utama atas keahlian atau pekerjaan dalam perusahaan (Budiadnyani, 2020). Dalam penelitian ini kompensasi manajemen dihitung berdasarkan nilai total kompensasi yang diberikan kepada manajemen kunci berupa gaji, tunjangan, bonus, insentif yang diterima oleh dewan komisaris dan direksi selama setahun yang dapat dilihat dalam pengungkapan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Suatu perusahaan ingin selalu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun hal ini harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan perusahaan itu sendiri, baik di dalam dan di luar perusahaan. Pengaturan kompensasi merupakan salah satu faktor penting untuk dapat mempertahankan tenaga kerja.

Kompensasi juga dapat berbentuk *financial* maupun *non-financial*. Tujuan umum kompensasi manajemen yaitu untuk dapat membantu perusahaan mencapai keberhasilan strategi perusahaan dan menjamin terciptanya keadilan di dalam dan di luar perusahaan (Budiadnyani, 2020).

Tanggung jawab sosial atau dapat disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah komitmen perseroan atau perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 3). Di Indonesia pengungkapan CSR ini merupakan hal yang bersifat *voluntary* atau tidak diwajibkan dilakukan oleh perusahaan. CSR merupakan salah satu dari strategi bisnis perusahaan dalam jangka panjang. CSR adalah suatu konsep bahwa perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Tindakan CSR yang dijelaskan oleh Dewi dan Noviri (2017) menyatakan bahwa CSR dianggap sebagai salah satu faktor kunci dalam keberhasilan kelangsungan hidup dari perusahaan, karena CSR merupakan kontribusi untuk pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup bagi pekerja maupun keluarganya dan masyarakat dalam lingkungan yang dilakukan sebagai komitmen perusahaan.

Indikator CSR dalam penelitian digunakan mengacu pada penelitian Amalia (2019) dengan menggunakan 91 indikator yang mengacu pada GRI. Pengukuran CSR ini dengan menggunakan dummy jika ditemukan adanya indikator tersebut

maka dinilai dengan 1 jika tidak ada maka nilai ada nol. Kemudian di jumlahkan secara keseluruhannya dibagi dengan total indikatornya.

Diversifikasi gender adalah keanekaragaman atau perbedaan yang bersifat umum yang dimiliki masing-masing individu. Keanekaragaman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbedaan demografis yang dimiliki oleh seluruh anggota dewan komisaris independen yang diamati dari gender. Keberadaan wanita dalam dewan direksi perusahaan diharapkan dapat memberikan argumen dari perspektif bisnis dan argumen dari perspektif moral, di dalam argumen ini adanya kesamaan dan kesetaraan (Nora et al, 2018).

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Handayani (2018); Apriliyana dan Trisni (2018); Darma (2021) bahwa kompensasi manajemen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil yang berbeda dilakukan oleh Zulma (2016); Amri (2017); Budiadyani (2020) menyatakan kompensasi manajemen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian terkait dengan CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak seperti yang dilakukan oleh Kiesewetter dan Manthey (2017); Zeng (2018); Liu dan Lee (2019); Mohonadas et al (2019); Abdelfattah dan Aboud (2020). Hasil yang berbeda yang menyatakan CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak seperti yang dilakukan oleh Tjondro (2016); Mahanani et al (2017); Ningrum et al (2018); Apriliyana dan Trisni (2018); Amalia (2019); Alsadi (2020). Penelitian terkait berhubungan dengan penghindaran pajak yang menggunakan variabel independen lain dilakukan oleh Salhi et al (2019); Jarboui (2020), Oktivina et al (2020); Riguen et al (2020); Hoseini et al (2019); Alkurdi dan Mardini (2020).

Meskipun sudah banyak diteliti, hasil penelitian masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Hasil penelitian yang masih berbeda-beda tersebut secara tidak langsung menunjukkan adanya faktor lain yang mempengaruhi hubungan antara tingkat kompensasi manajemen dan tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak perusahaan. Penelitian mengenai tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan merupakan topik yang masih menarik untuk diteliti dan sampai saat ini masih terus berkembang. Sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penghindaran pajak terhadap perusahaan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhtadin Amri pada tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Moderasi Diversifikasi Gender Direksi dan Preferensi Risiko Eksekutif Perusahaan di Indonesia yang menggunakan periode tahun 2012-2015.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti mengangkat variabel penghindaran pajak sebagai variabel dependen, untuk variabel independennya yaitu kompensasi manajemen dan tanggung jawab sosial perusahaan, dan diversifikasi gender direksi sebagai variabel moderasi. Penelitian menggunakan sampel dalam penelitian pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Berdasarkan uraian diatas terkait peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Di Indonesia Dengan Moderasi Diversifikasi Gender Direksi (Studi Kasus pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2020)”**.

## **1.2 Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka permasalahan yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- (1) Penghindaran pajak merupakan suatu pelanggaran dalam perpajakan yang bertujuan meringankan beban pajak dengan mencari dan memanfaatkan celah terhadap ketentuan perpajakan negara. Pada dasarnya penghindaran pajak ini bersifat sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan, namun dapat merugikan suatu negara terhadap penerimaan perpajakan.
- (2) Kompensasi manajemen merupakan suatu strategi yang dapat membantu organisasi mencapai sasaran perusahaan dengan memberikan penghargaan berupa material dan non material kepada manajer agar termotivasi. Tujuan kompensasi adalah untuk menyesuaikan kepentingan manajemen dan pemegang saham.

- (3) Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) merupakan suatu bentuk komitmen dalam bertindak secara etis, berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat pada umumnya (Dharma & Noviari, 2017)
- (4) Diversifikasi gender direksi merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai suatu kesuksesan direksi sebuah perusahaan. Keberagaman pada direksi diharapkan dapat memotivasi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang objektif dan komprehensif.

### 1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, serta keterbatasan waktu, biaya dan materi dalam melakukan ini. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada:

- (1) Penelitian hanya dilakukan pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
- (2) Penelitian hanya membahas variabel penghindaran pajak yang diukur dengan menggunakan proksi CETR, kompensasi manajemen yang diukur dengan proksi yang menghitung logaritma natural kompensasi manajemen kunci yang diterima selama setahun, tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* yang diukur dengan tabel *checklist* yang mengacu pada *Global Reporting Initiative (GRI)*, dengan diversifikasi gender direksi sebagai variabel moderasi.

- (3) Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berupa dari laporan keuangan pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020.

### 1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka perumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Apakah kompensasi manajemen berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2020?
- (2) Apakah tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2020?
- (3) Apakah kompensasi manajemen berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan diversifikasi gender sebagai variabel moderasi pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2020?
- (4) Apakah tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan diversifikasi gender sebagai variabel moderasi pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2020?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini antara lain:

- (1) Untuk mengetahui dan menganalisa kompensasi manajemen berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2020
- (2) Untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2020
- (3) Untuk mengetahui dan menganalisa kompensasi manajemen berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan diversifikasi gender sebagai variabel moderasi pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2020
- (4) Untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan diversifikasi gender sebagai variabel moderasi pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2020

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan, maka diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung antara lain:

(1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sebuah perbandingan antara teori yang ada dengan fakta yang terjadi dilapangan sehingga dapat menambah pengetahuan.

(2) Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dan masukan dalam melakukan penelitian dan pengembangan khususnya dalam bidang akuntansi mengenai pengaruh kompensasi manajemen dan tanggung jawab sosial perusahaan dengan moderasi diversifikasi gender terhadap penghindaran pajak perusahaan di Indonesia.

(3) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan manajerial perusahaan guna meningkatkan kinerja dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

(4) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan referensi untuk penelitian yang akan datang berkenaan mengenai pengaruh kompensasi manajemen dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan di Indonesia dengan moderasi diversifikasi gender direksi.